

KARAKTERISTIK AKAD *WADĪ'AH* DI BANK SYARIAH

Agus Salim

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email: agussalimsigut@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2025

Direvisi: 26 Oktober 2025

Diterbitkan: 1 November 2025

Kata kunci:

Akad, Bank Syariah,
Wadī'ah

Keywords:

Contract, Sharia Bank,
Wadī'ah

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan tentang karakteristik akad *wadī'ah* di bank syariah. Diketahui bersama akad-akad yang diimplementasikan di bank syariah telah mengalami pergeseran dari praktik klasik ke modern. Indikasi pergeseran praktik akad tersebut dapat dilihat dari orientasi akad. Akad *wadī'ah* awalnya dibentuk untuk transaksi yang sifatnya *tabaru'* atau tolong menolong, namun dalam perkembangannya di bank syariah akad ini digunakan untuk mendasari transaksi yang sifatnya keuntungan. *Wadī'ah* dalam implementasinya memiliki dua karakter yakni *yad al amānah* dan *yad ad-ḍamānah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara berkait tentang operasional lembaga, dan dokumentasi aturan dari DSN-MUI. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan karakteristik akad *wadī'ah* di Bank Syariah mencerminkan keseimbangan antara kepastian syariah, jaminan keamanan dana nasabah, dan kebutuhan operasional bank. Implikasi penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dalam menyampaikan jenis akad yang digunakan kepada nasabah, serta penguatan pengawasan internal agar perbedaan antara *wadī'ah al-amānah* dan *ad ḍamānah* tetap jelas dan konsisten dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

This article discusses the characteristics of the wadī'ah contract in Islamic banks. It is known that the contracts implemented in Islamic banks have shifted from classical to modern practices. This shift in contract practice can be seen in the orientation of the contract. The wadī'ah contract, for example, was initially formed for transactions of a mutual nature, but over time, this contract has been used in Islamic banks to underlie transactions that are of a profit-making nature. In its implementation, wadī'ah has two characteristics: yad al amānah and yad ad ḍamānah. The method used in this

study is a descriptive qualitative approach, with data collection through literature studies, interviews related to the institution's operations, and regulatory documentation from the DSN-MUI. The results of this study are that the overall characteristics of the wadī'ah contract in Islamic banks reflect a balance between sharia certainty, guarantees of customer fund security, and the bank's operational needs. The implications of this research recommend increasing transparency in conveying the type of contract used to customers, as well as strengthening internal supervision so that the difference between wadī'ah al-amānah and aq ḍamānah remains clear and consistent with sharia principles.

Corresponding Author:

Agus Salim
agussalimsigut@gmail.com

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



A. PENDAHULUAN

Tumbuhnya bank syariah saat ini berimplikasi terhadap penyesuaian akad-akad dalam muamalah syariah fikih klasik. Pada mulanya akad-akad muamalah syariah dalam fikih klasik berorientasi pada dua hal yakni keuntungan dan juga kebajikan. Akad-akad berorientasi pada keuntungan disebut dengan akad *tijâri* dan akad berorientasi kepada kebajikan disebut dengan akad *tabaru'* (Darmawati H, 2018. 159-162). Saat ini, bank syariah menggunakan akad dalam muamalah syariah fikih klasik pada orientasi pada keuntungan saja tanpa orientasi kebajikan'. Fungsi keuntungan bank syariah adalah untuk membiayai berjalannya kegiatan operasional, mengembangkan usaha, dan memberikan imbalan hasil yang adil bagi nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Selain keuntungan kegiatan lembaga keuangan juga bertujuan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Lembaga keuangan berupaya untuk memberikan akses kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Dengan pembiayaan tersebut masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka (Kartika at. al. 2024. 113).

Upaya mengambil keuntungan dari nasabah oleh bank syariah juga berfungsi sebagai upaya mengantisipasi resiko yang terjadi. Resiko tersebut mulai dari resiko pembiayaan, resiko pembiayaan terjadi karena nasabah tidak kunjung membayar kewajibannya. Resiko pasar, resiko ini terjadi karena portofolio bank harganya

mengalami penurunan di pasar modal, selain kemungkinan hal tersebut, resiko yang harus ditanggung bank juga terjadi jika suku bunga tidak stabil. Resiko likuiditas, resiko ini terjadi karena bank tidak mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang melakukan penarikan dananya, sedang waktu yang bersamaan tidak dibarengi dengan pembayaran atau pendapatan dana lain dari nasabah. Dan banyak lagi resiko bank lainnya (Mutafarida, 2017. 32). Beberapa resiko tersebut akan dialami oleh semua bank tidak terkecuali bank syariah.

Bank syariah merupakan bank yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. Resiko dan keuntungan harus berlaku seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah keadilan, transparansi dan jauh dari magrib yakni *maysir*, *gharar* dan *ribâ*. Keuntungan bank syariah dapat diambil melalui transaksi yang menerapkan bagi hasil dengan akad yang diterapkan pada produk-produknya, dapat diambil dari margin keuntungan transaksi jual beli melalui *bay' murâbahah* dalam pembiayaannya, dan juga dapat diambil dari keuntungan jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui akad *wakâlah*, *wadî'ah* ataupun *ujrah*.

Upaya mengambil keuntungan dari akad *wadî'ah* hal yang harus dilakukan oleh bank syariah, meskipun pada asalnya akad *wadî'ah* merupakan akad *tabaru'*. Tanpa mengambil keuntungan, maka bank tidak akan beroperasi dan berkegiatan sebagaimana bank pada mestinya. Biaya operasional meliputi biaya penghimpunan dana dari nasabah, honor pegawai, biaya administrasi setiap transaksi dan biaya pajak penghasilan (Antonio, 2006. 37). Selain biaya-biaya tersebut bank syariah juga harus mengeluarkan dana lain yakni, pembayaran *nisbah*, dana penghapusan aktiva produktif, dan beban kerugian bank selama beroperasi (Marliana, 2016. 248).

Dari uraian ini, Bank membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit, sehingga jika tanpa mengambil keuntungan dari produk layanan mereka, niscaya bank akan mustahil akan berkembang. Dengan alasan tersebut, akad-akad muamalah syariah dalam fikih klasik di bank syariah diubah menjadi akad-akad yang orientasinya keuntungan, tidak terkecuali akad *wadî'ah*.

Bank syariah merupakan lembaga yang bersifat pelayanan jasa keuangan, layanan tersebut dituangkan dalam produk-produk keuangan yang mereka rancang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang kelebihan dana akan

menitipkan dananya melalui layanan deposit dan masyarakat yang membutuhkan dana dari bank akan meminjam dana melalui layanan kredit. Pada layanan deposit, bank harus membayarkan *athiya* kepada nasabah, sedangkan pada layanan kredit, nasabah harus membayarkan nisbah kepada lembaga keuangan. Kausalitas ini dilakukan dengan dasar kesimbangan dan keadilan, pun juga harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun terjadinya salah paham.

B. Prinsip dalam *Wadī'ah*

Dalam literatur kitab klasik *wadī'ah* merupakan barang yang dititipkan, sedangkan akad untuk menitipkan disebut dengan *al-ʿîdâ'* yang dalam terminologinya berarti perjanjian untuk melakukan pemeliharaan harta benda dari satu pihak kepihak yang lain yang bersedia menerima amânah (Muhammad al Ghomrawi, tt, 176). Menurut Wahbah az Zuhayli dalam kitab *Fikih Islam wa Adilatuhu* mengatakan bahwa *al-ʿîdâ'* adalah penyerahan harta benda kepada seseorang agar harta tersebut dijaga, penyerahan tersebut baik dilakukan dengan terang-terangan ataupun dengan isyarah (Wahbah az Zuhayli, 2011. V. 37). Syafii Antonio dalam bukunya mendefinisikan *wadī'ah* merupakan titipan murni yang dilakukan oleh satu pihak kepihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, dimana titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki (Antonio, 2001, 85). Beberapa definisi ini menyebutkan bahwa *wadī'ah* atau *al-ʿîdâ'* adalah akad kebajikan yang dilakukan untuk menitipkan sesuatu yang harus dijaga oleh pihak satu untuk pihak yang lain dengan perjanjian yang tidak mengikat sehingga dapat diambil dan dikembalikan kapan saja jika kedua belah pihak menghendaki dalam perjanjian.

Beberapa dalil *naş* yang dapat dijadikan dasar hukum akad *wadī'ah*, di antaranya Quran surat *al Maidah* ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. al Maidah: 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amânah kepada pemiliknya." (QS. An-Nisa': 58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah: 283).

Di dalam hadis rasulullah mengatakan

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amânah kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah engkau berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu.” (HR Bukhari)

Wadî'ah atau titipan dalam fikih muamalah merupakan akad amânah, dimana penerima titipan sebagai pemegang amânah harus menjaga dan memelihara harta yang dititipkan kepadanya. Karna akad tersebut bersifat amânah, maka akad *wadî'ah* hanya boleh dilakukan oleh orang yang boleh mentasarufkan harta bendanya (*jâiz at-tasaruf*) kepada orang yang juga diperbolehkan mentasarufkan hartanya. Sehingga dalam akad ini tidak boleh seorang anak kecil yang belum cakap hukum menggunakan harta dan menitipkan sesuatu kepada orang lain, pun sebaliknya tidak boleh seorang yang telah dewasa menitipkan harta kepada anak kecil yang tidak cakap hukum tanpa seizin walinya. Jika seorang anak yang belum cakap hukum menitipkan harta bendanya kepada seorang yang telah dewasa, lalu dengan itu harta hilang atau rusak, maka seorang menerima titipan dari anak kecil harus mengganti rugi. Namun sebaliknya, jika seorang yang telah dewasa dan telah cakap hukum menitipkan harta bendanya kepada seorang anak kecil yang belum cakap hukum, lalu dengan penitipan tersebut hartan seorang dewasa tersebut rusak, baik disengaja atau tidak, maka orang dewasa tersebut tidak dapat meminta ganti rugi kepada anak yang menerima titipannya (Muhammad al Ghomrawi, tt, 176).

Dengan prinsip amânah, seseorang yang merasa tidak mampu memegang amânah atas harta yang dititipkan kepadanya, maka haram baginya menerima titipan harta titipan tersebut. Namun jika seseorang yakin akan dapat menjaga harta yang dititipkan dapat dijaga, maka sunah hukumnya menerima titipan sebagai jalan untuk menolong orang lain. Karena akad ini didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan, orang yang menerima titipan memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga barang titipan dengan cara yang dapat dipercaya. Dengan dasar pemikiran tersebut, sebaiknya bagi siapa saja yang menerima titipan, namun

mereka merasa tidak dapat memegang amânah untuk menjaganya, maka mereka tidak diperbolehkan menerima titipan harta benda tersebut (Abu Ishaq t.t, I, 359). Dengan demikian, seorang yang telah menerima titipan dari orang lain wajib baginya menempatkan harta titipan pada tempat yang layak untuk menyimpan harta tersebut, sebagai bentuk upaya menjaga titipan yang diamânahkan kepadanya. Jika saja setelah menerima titipan, lalu ia akan pergi atau merasa takut sebentar lagi akan mati, maka sebaiknya penerima titipan mengembalikan harta titipan kepada pemiliknya (Muhammad al Ghomrawi, tt, 176).

Untuk menghindarkan *wadî'ah* dari hal yang merugikan salah satu pihak, maka ditentukan rukun dan syarat *wadî'ah*. Beberapa rukun dan syarat *wadî'ah* ditentukan dalam pasal 372 dan 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yakni adanya *muwâdi'* dan *mustauda'*, keduanya subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam bertransaksi, objek *wadî'ah* yang harus dikuasai dan dapat diserahkan. dan sighthat akad *wadî'ah* harus jelas dan disepakati oleh dua bela pihak (KHES, 2013, 113). Lebih lanjut Zainul Arifin sebagaimana dikutip oleh Desminar mengatakan untuk memudahkan *mustauda'* dalam memegang amânah, maka harta titipan tidak boleh sesuatu yang sulit untuk dijaga, jika *muwâdi'* sudah waktunya mengambil titipan, maka segeralah *muwâdi'* mengambil harta titipannya, dan hendaknya penerima titipan membebani biaya titipan kepada penitip, biaya titipan didasarkan atas kesukarelaan (Desminar, 2019, 29), hal ini akan memperingan dan mempermudah beban amânah bagi penerima titipan, kecuali dalam pemeliharaan harta titipan membutuhkan biaya, maka wajib bagi pemilik harta memberi biaya pemeliharaan kepada penerima titipan. Kemudahan yang lain, dalam kompilasi hukum Islam memberi ketentuan kepada *mustauda'*, kemudian *mustauda'* diperkenankan meminta pihak lain yang dipercaya untuk menjaga dan menyimpan harta titipan yang dititipkan kepadanya.

Beberapa ketentuan perlindungan harta titipan, jika harta titipan merupakan harta yang memungkinkan rusak jika disimpan dalam waktu yang lama, atas kekhawatiran kerusakan harta titipan tersebut, sebagai bentuk antisipasi *mustauda'* dapat menjual harta titipan dan menyimpan hasil penjualannya. Jika harta yang dikhawatirkan rusak tersebut tidak dijual, dan pada akhirnya rusak bukan karena kecerobohan *mustauda'*, maka penerima titipan tidak dapat diminta untuk mengganti rugi atas kerusakan barang titipan. Upaya lain, untuk menjaga harta

titipan adalah penitip tidak boleh mencampurkan harta titipan dengan harta benda milik *mustauda'*. Dan jika pada saat jatuh tempo penarikan harta titipan tidak dilakukan oleh *muwâdi'* karena tidak diketahui keberadaan *muwâdi'*, maka boleh *mustauda'* memohon pada hakim untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara terbaik sesuai dengan kebaikan *muwâdi'*. Jika *mustaudi'* meninggal, maka harta titipan harus dikembalikan oleh ahli warisnya kepada *muwâdi'* (KHES, 2013, 113).

Ketentuan lain berkait tentang penggunaan barang titipan. Penggunaan harta yang dititipkan dalam akad *wadî'ah* tidak diperbolehkan, jika para pihak melakukan perjanjian penitipan dengan prinsip akad *wadî'ah yad amânah*, kecuali seizin *muwâdi'*. Berbeda dengan jika para pihak melakukan perjanjian penitipan dengan menggunakan prinsip akad *wadî'ah yad damânah*, dalam akad ini *mustaudi'* diperkenankan menggunakan harta titipan dan tidak boleh meminta biaya penitipan dari *muwâdi'*.

Selanjutnya, konsekuensi penggunaan harta titipan. Jika terjadi kecerobohan *mustauda'* dalam menjaga harta titipan akan mengakibatkan keharusan mengganti rugi harta titipan. Namun jika kerusakan bukan karena kecerobohan perbuatan *mustauda'*, maka *mustauda'* tidak wajib mengganti atas kerusakan barang titipan, hal ini sebagaimana hadis nabi mengatakan.

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya.

Jika terjadi perselisihan antara *muwâdi'* dan *mustaudi'* dalam hal kerusakan atau pengembalian harta titipan, maka pengakuan yang harus didengar lebih awal adalah pengakuan *muwâdi'*, lalu kemudian dilakukan pembuktian atas ucapan *muwâdi'* apakah pengakuan itu benar atau tidak (Muhammad al Ghomrawi, tt, 176). Jika konflik *muwâdi'* dan *mustauda'* dalam masalah tersebut tidak kunjung selesai, maka *muwâdi'* boleh membawa penyelesaiannya ke pengadilan agama. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi syariah".

C. Implementasi Akad *Wadī'ah* Pada Produk Bank Syariah

Akad *wadī'ah* sering digunakan oleh Bank syariah pada produk simpanan, implementasinya nasabah berkedudukan sebagai *muwadi'* dan Bank syariah sebagai *mustauda'*. Dana titipan sebagai *wadī'ahnya*. Sedangkan sighthat akad dilakukan dengan memilih akad yg digunakan di dalam mobile banking sesuai bank masing-masing. Hal ini dapat diimplementasikan pada beberapa produk layanan simpanan. Tabungan emas BSI misalnya, tabungan ini diimplementasikan berdasarkan akad *wadī'ah yad al-amānah*. Nasabah menabung rupiah di rekening BSI, lalu nasabah membeli emas melalui BSI mobile yang disebut Byond BSI. Emas yang dibeli belum dicetak dan belum dibeli dari PT antam, emas yang dibeli hanya berupa nominal gram yang menunjukkan jumlah emas yang dibeli nasabah. Nominal tersebut lalu dititipkan oleh nasabah di aplikasi Byond, sehingga nominal emas tersebut dapat dilihat jumlahnya oleh nasabah. Dalam ketentuannya, nominal emas milik nasabah tersebut tidak digunakan oleh bank, hal ini karena dalam ketentuan akad *wadī'ah yad amānah* menentukan dana titipan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan. Dengan ketentuan tidak boleh menggunakan dana titipan tersebut, maka bank diperbolehkan meminta upah dari nasabah. Begitu juga bank juga boleh meminta biaya penyimpanan, biaya tarik dan biaya keterlambatan penarikan fisik emas (Agus Salim, at.al 2025, 453).

Selain produk tabungan emas BSI tersebut ada beberapa bentuk simpanan yang juga menggunakan akad wadiah. Secara definitif simpanan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa; Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Lebih lanjut dalam Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, menyatakan Giro ada dua jenis: Pertama. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, dan Kedua. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudārabah* dan *Wadī'ah*. Ketentuan Umum Giro berdasarkan *wadī'ah* adalah

tabungan yang bersifat titipan. Bentuk titipan tersebut dapat diambil kapan saja atau *on call*, dan juga tidak ada imbalan yang disyaratkan di awal akad, kecuali dalam bentuk pemberian atau '*aṭiyah*' yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam implementasinya simpanan dengan giro syariah yang menggunakan akad *wadī'ah*, Lembaga keuangan dalam hal ini bank syariah dapat melakukan pengelolaan dana milik nasabah tanpa harus memberikan imbalan dan bagi hasil kepada nasabahnya. Tetapi bank seperti bank syariah diperbolehkan memberikan '*aṭiyah*' yang jumlahnya tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Pada umumnya, sebagian besar bank syariah lebih sering memakai giro *wadī'ah*. Hal ini karena umumnya nasabah yang membuka rekening giro memiliki tujuan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi (Tim Bank Mega). Dengan layanan giro syariah tersebut nasabah dapat menikmati layanan bank dengan instrumen penarikan, cek syariah, bilyet giro syariah transfer, ATM, mobile banking.

Secara praktis skema giro syariah dapat dideskripsikan secara sederhana, dimana perorangan atau perusahaan membuka rekening giro syariah di suatu bank syariah. Perorangan atau perusahaan menyetor dananya Rp.1.000.000.000 miliknya untuk disetorkan dengan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Setelah disetorkan bank syariah dapat memanfaatkan dana ini untuk pembiayaan kreditur dan UMKM yang dioperasikan dengan prinsip halal. Suatu waktu, perorangan atau perusahaan dapat menarik dananya menggunakan cek sesuai yang dibutuhkannya. Dalam hal adanya permohonan perorangan maupun perusahaan untuk menarik dananya, maka bank harus memenuhi penarikan tersebut, hal karena dana titipan harus tersedia kapan saja. Dalam tempo tertentu Bank secara sukarela dapat memberikan bonus bulanan sesuai kebijakan bank sebagai bentuk apresiasi, pemberian bonus tersebut tidak wajib dan tidak diperjanjikan di awal (Fuad Rizki, 21/07/2025).

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadī'ah* adalah sebagai berikut. *Pertama*, bonus *wadī'ah* diberikan atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadī'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan bank yang bersangkutan. *Kedua*, bonus *wadī'ah* diberikan atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadī'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan bank yang bersangkutan. *Ketiga*, bonus *wadī'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadī'ah* dikalikan dengan saldo harian bank yang bersangkutan dikali hari efektif.

Contoh penghitungan secara sederhana, Nasabah memiliki rekening giro *wadī'ah* di Bank syariah dengan saldo rata-rata setiap bulan adalah Rp 1.000.000. Bonus yang diberikan Bank kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000. Diasumsikan total dana giro *wadī'ah* di bank syariah adalah Rp 500.000.000. Pendapatan bank syariah dari penggunaan giro *wadī'ah* adalah Rp 20.000.000. Maka bonus yang diterima oleh nasabah pada akhir bulan adalah: Rp. 1.000.000 x Rp. 20.000.000 x 30% Rp. 500.000.000 = Rp 12.000 (Yanuarmawan at. al 2027.6).

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dana dengan bank. Di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito, deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Dalam praktiknya, produk deposito didasarkan pada dua akad yakni akad *muḍârabah* dan *wadī'ah*. Deposito menggunakan akad *muḍârabah* mendudukan nasabah sebagai *ṣâhib al-mâl* dan bank sebagai *muḍârib* atau pengelola, deposito ini mempraktikkan pembagian *nisbah* dalam imbalannya (DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito). Sedangkan deposito dengan dasar akad *wadī'ah*, dalam praktiknya mendudukan nasabah sebagai *muwadi'* dan bank sebagai *mustauda'*. Akad *wadī'ah* yang digunakan adalah akad *wadī'ah yad ḍamânah*, yang dalam praktiknya nasabah menitipkan dananya kepada bank. Bank sebagai *mustauda'* menerima titipan dana, namun juga bank menggunakan dana tersebut untuk dikelola sebagai sumber dana yang akan disalurkan kepada nasabah kreditur. Dari pengelolaan dana tersebut kreditur dan bank menggunakan akad *muḍârabah* atau kerjasama dengan bagi hasil. Hasil kerjasama tersebut kemudian dapat digunakan sebagai *aṭiyah* yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah *muwâdi'*.

Secara matematis, *aṭiyah* deposito syariah dengan akad *wadī'ah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Aṭiyah = \frac{\text{Besaran jumlah deposito}}{\text{Jumlah total deposito bank}} \times \% \text{ nisbah} \times \text{Keuntungan bank di bulan berjalan}$$

Dengan rumus tersebut dapat dideskripsikan, jika seorang nasabah menyimpan dana sebesar Rp 10.000.000 pada produk deposito syariah. Di awal

pembukaan rekening, persentase *aṭiyah*-nya telah ditentukan bank dengan besaran 60% untuk nasabah dan 40% bank. Diketahui, jumlah total dana deposito syariah yang dikelola bank pada bulan Juli 2025 adalah Rp. 4.000.000.000. Kemudian, keuntungan yang didapatkan bank untuk bagi hasil di bulan tersebut adalah Rp. 40.000.000. Dengan menggunakan contoh ini, perhitungan deposito syariah adalah sebagai berikut:

$$Atiyah = \frac{Rp\ 10,000,000}{Rp\ 4,000,000,000} \times 60\% \times Rp\ 40,000,000$$

Dari perhitungan matematis tersebut, *aṭiyah* deposito syariah yang akan didapatkan oleh nasabah adalah sebesar Rp. 60.000.

Selain itu, produk tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wad'ah* dan *muḍârabah*. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (Laporan Tahunan 2023 PT.BSI. hal 78). Ketentuan tabungan ini adalah nasabah merupakan WNI, nasabah perorangan usia 17 tahun ke atas yang berencana akan menunaikan ibadah haji. Setoran awal untuk BSI Tabungan Haji sebesar Rp.100.000. Dana yang harus disediakan nasabah untuk melakukan pendaftaran porsi haji adalah Rp. 25.100.000. Batas minimal nasabah mendaftar haji 12 tahun. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan penarikan saldo tabungan haji kecuali dalam keadaan darurat dengan mengisi surat pernyataan, misalnya nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan dan keperluan penting lainnya. Cara mengetahui data jemaah yang berhak melunasi dapat dilihat pada aplikasi siskohat di menu - Informasi - Informasi pelunasan reguler - Berhak Lunas. (Web BSI Tabungan Haji Indonesia).

Jika nasabah memilih tabungan haji berdasar prinsip *muḍârabah*, maka nasabah sebagai *ṣâhib al-mâl* dan bank sebagai *muḍârib*, dana yang ditabungkan menjadi *mâl* atau modal, sedangkan *ṣiḡhat* akad dapat dilakukan dengan memilih akad yang akan digunakan nasabah di aplikasi byond BSI. *Nisbah* dari akad *muḍârabah*-nya adalah persentase yang ditentukan oleh BSI, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh akun Aisyah BSI. Penghitungan nisbah untuk akad *muḍârabah muthlaqah* BSI tabungan haji dapat dideskripsikan, jika nasabah menggunakan mata uang rupiah, maka nisbahnya 1%, dan jika nasabah menggunakan mata uang Dollar (IDR), maka nisbahnya 3% (akun Aisyah live chat BSI).

Selanjutnya tabungan BSI Tabungan Haji dengan prinsip *wadī'ah* mendudukan nasabah sebagai *muwâdi'* yang menitipkan dana, sedangkan bank sebagai *mustauda'* yang menerima titipan dana dari nasabah. *Wadī'ah* dalam akad ini adalah dana yang dititipkan oleh nasabah kepada bank. Bank dengan akad *wadī'ah yad ḍamânah* dapat mengelola dana nasabah dalam tempo hingga pelunasan dan pendaftaran haji. Meski bank telah mengelola dana nasabah dalam tempo waktu lebih dari dua belas tahun, bank dalam pelayanan ini boleh tidak memberi *aṭiyah* (Akun Aisyah live chat BSI).

Dari beberapa produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadī'ah* tersebut, maka dapat dilihat karakteristik akad *wadī'ah* yang digunakan. Jika dilihat dari apakah dana titipan dapat digunakan atau tidak, maka akad *wadī'ah* ada dua macam yakni akad *wadī'ah yad amânah* dan *wadī'ah yad ḍamânah*. Akad *wadī'ah yad amânah* yang diterapkan pada produk bank syariah memiliki karakteristik bank tidak boleh menggunakan dana nasabah atau benda titipan, dengan ketentuan tersebut pendapatan bank dari dana simpanan nasabah merupakan pembayaran jasa titipan oleh nasabah kepada bank yang telah ditentukan. Praktik akad *wadī'ah yad amânah* dapat dilihat pada produk bank yakni tabungan emas BSI, dimana emas dibeli oleh nasabah dalam bentuk nominal lalu nominal emas disimpan hingga nasabah melakukan penarikan fisik emasnya.

Sedangkan akad *wadī'ah yad ḍamâna* yang digunakan pada produk bank syariah, memiliki karakteristik dana yang dititipkan nasabah dapat digunakan oleh bank syariah, dan bank syariah boleh memberi *aṭiyah* kepada nasabah. Hal semacam ini dapat kita temui pada giro, deposito dan BSI Tabungan Haji Indonesia yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamânah*. Pada tabungan tersebut bank boleh menggunakan dana nasabah. Dana nasabah dititipkan kepada BSI, dan BSI menjaganya sampai dengan penarikan. BSI dalam tempo penitipan hingga dengan waktu penarikan boleh menggunakan dana tersebut sebagai dana yang disalurkan kepada kreditur atau pihak ketiga.

Karakteristik selanjutnya adalah jika akad *wadī'ah* digunakan pada produk di bank syariah, maka akad *wadī'ah* tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang dengan akad lain. Semisal saja akad *wadī'ah yad ḍamânah* yang diimplementasikan pada tabungan giro, akad ini tidak berdiri sendiri, jika nasabah ingin melakukan pembelian sesuatu dengan dana giro melalui mobile banking atau Anjungan Tunai

Mandiri (ATM), maka dalam transaksi nasabah membutuhkan akad *wakalah*, dimana nasabah menggunakan jasa perbankan sebagai wakil lewat ATM agar bank membayarkan kebutuhan nasabah kepada penjual yang melakukan transaksi dengan nasabah.

Begitu juga dengan produk lain yang menggunakan akad *wadī'ah* lainnya. Dalam implementasi akad *wadī'ah yad ḍamānah*, bank sangat mustahil tidak menggunakan dana nasabah yang dititipkan pada bank, bank tidak mungkin membiarkan dana tersebut mengendap, bank pasti menggunakannya. Dalam penggunaan dana nasabah tersebut bank menggunakan akad *muḍārabah* ketika ia menyalurkan dananya ke kreditur atau pihak ketiga. Dengan akad *muḍārabah* tersebut, bank akan mendapat *nisbah* dari kreditur atau pihak ketiga, *nisbah* tersebut merupakan keuntungan yang dapat dimiliki oleh bank dan akan digunakan untuk pembiayaan operasional dan kebutuhan bank secara menyeluruh.

Upaya penyaluran dana *wadī'ah* milik nasabah yang dilakukan bank ke pihak ketiga adalah hal yang harus dilakukan demi menjaga keseimbangan sistem perbankan. Dalam teorinya, bank sebagai penghimpun dana masyarakat, namun juga sebagai lembaga yang berfungsi menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan pendanaan (Joey Allen Fure, 2016.118). Dengan dua fungsi tersebut bank berupaya untuk menjaga *likuiditas* dan stabilitas keuangan. Dalam upayanya bank harus menawarkan produk simpanan yang menarik, diversifikasi sumber dana dengan mencari dana dari sumber sebanyak mungkin dengan menerbitkan obligasi, pinjaman dari bank lain maupun pinjaman jangka panjang dari Bank lain. Begitu juga untuk menstabilkan penyaluran dana, bank harus melakukan mengeluarkan produk kredit yang menarik, bank melakukan analisa resiko kredit dengan cermat dan akurat, menyesuaikan suku bunga sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan bank dalam menarik keuntungan, dan bank juga harus menyalurkan dana kredit kepada nasabah yang amānah.

Demi keseimbangan bank syariah, akad yang mendasari produk-produk bank syariah harus berorientasi kepada keuntungan. Tanpa orientasi keuntungan bank syariah tidak dapat dioperasikan dengan baik dan seimbang. Bank sebagai lalu lintas dana masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana harus seimbang. Keseimbangan dana bank dapat mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada bank, sehingga masyarakat tidak menitipkan

dananya di bank ataupun juga mereka menarik dana dari bank. Kondisi ini akan berpengaruh pada perekonomian suatu negara dan bahkan menyebabkan krisis moneter.

D. Implikasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Bank Syariah

Pada dasarnya di dalam muamalah syariah hukum dari suatu transaksi diperbolehkan oleh syariat, kecuali ada transaksi yang telah diharamkan dalam *naş* quran dan hadis. Quran dan hadis melarang segala transaksi yang merugikan para pihak, dan mengharamkan transaksi yang menghancurkan sistem ekonomi di masyarakat. Dengan kehancuran sistem ekonomi di masyarakat, maka kondisi tersebut akan membawa masyarakat pada konflik, mendorong kemungkaran dan kekejian. Secara garis besar quran dan hadis melarang transaksi jual beli yang sifatnya *magrib* atau *maysir*, *ghoror* dan *riba*. *Maysir* adalah transaksi yang menerapkan ketidakpastian dalam transaksi. Karakter *maysir*, melakukan transaksi yang banyak mengandung resiko dan harapan yang spekulatif untuk mendapat keuntungan, dan merugikan pihak lain. Hanya pihak-pihak beruntung yang dapat keuntungan, namun pihak yang lain mengalami kerugian. *Ghoror* merupakan transaksi yang mencerminkan kebohongan dan tipu muslihat. Kebohongan tersebut dapat terjadi pada keberadaan objek transaksi, keberadaan harga barang, dan waktu penyerahan, sehingga dengan kebohongan tersebut pihak lain mengalami kerugian. Sedangkan *riba* merupakan transaksi yang memberlakukan pengambilan keuntungan yang tidak seimbang dan memberatkan pihak lain. Karakteristik *riba* dapat dilihat dari pengambilan keuntungan yang tidak wajar, eksploitasi pihak yang lain, dan menyebabkan pihak lain berada dalam kondisi terdesak.

Dengan pertimbangan prinsip larangan transaksi muamalah syariah ini, akad-akad yang menjadi dasar suatu produk di bank syariah mengalami penyesuaian, hal ini dilakukan agar transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan juga bank tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga dalam praktiknya, akad-akad yang digunakan di bank syariah telah bertransformasi dari bentuk awalnya di fikih klasik menuju akad yang saat ini dipergunakan di bank.

Pergeseran dan transformasi akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akad *wadi'ah* yang awalnya merupakan akad *tabaru'* menjadi akad *tijari* sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, upaya tersebut dianggap

lebih *maslahah* pada perkembangan keuangan syariah saat ini. Masyarakat menggunakannya sebagai dasar transaksi mereka di bank syariah, dengan hal itu mereka terhindar dari transaksi *ribawi*, dan dengan transaksi tersebut memudahkan mereka dalam menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat menikmati layanan perbankan dan perekonomian mereka terhindar dari krisis moneter.

Upaya menghindarkan bahaya perekonomian tersebut selaras dengan sabda Nabi Muhammad;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

“Janganlah membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menyatakan segala bentuk bahaya dan merugikan diri dan orang lain haruslah dicega, tidak terkecuali kondisi ekonomi yang tidak baik, maka harus dicegah. Hal tersebut mendorong MUI sebagai pemegang otoritas pengambil kebijakan pemberi fatwa keagamaan mengeluarkan fatwa tentang simpanan berdasarkan *wadī'ah*. Dalam hal ini MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang giro, dalam ketentuannya fatwa tersebut mengatakan titipan dana dalam bentuk giro tidak dapat dibenarkan jika masih menerapkan sistem *riba*. Sebab itu giro yang dipraktikan di bank syariah haruslah berdasarkan prinsip *wadī'ah* ataupun *muḍārabah*. Dengan dua akad tersebut, maka bank sebagai lembaga yang menjembatani kebutuhan pembiayaan rakyat dapat mengelola dana nasabah menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah* dan *muḍārabah*. Begitupun juga akad tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Beberapa ketentuan yang harus ditentukan dalam produk giro syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah adalah, penitipan modal tidak boleh dianggap sebagai piutang bank kepada nasabah, jika bank memberikan *athiyah* tidak boleh ditentukan diawal, kecuali menggunakan akad *muḍārabah*, maka dengan itu bank harus menentukan jumlah *nisbah*, dan ketentuan lainnya adalah nasabah dapat mengambil dana titipan kapan saja ketika nasabah menginginkan.

Wadī'ah ḍamānah ini memiliki dampak positif dan peluang untuk dikembangkan dalam produk-produk layanan bank syariah. Karakternya yang memperbolehkan penitip menggunakan dana titipan dan juga tidak adanya pemberian *athiyah* kepada nasabah, hal ini sangat menguntungkan bank syariah. Bank syariah dapat mengoptimalkan keuntungan dari layanan ini tanpa khawatir

bagaimana memberi bunga atau *athiyah* kepada nasabah setiap bulannya. Hal ini berbeda dengan pembiayaan lain yang setiap bulanya terbebani pemberian nisbah atau bonus.

Namun demikian tantangan yang harus dihadapi bank syariah terhadap investasi dengan prinsip *wadī'ah* syariah adalah, persaingan dengan produk bank konvensional dan lembaga investasi lain yang menetapkan bunga besar untuk menambah daya tarik nasabahnya. Janji bunga besar tersebut akan memalingkan nasabah bank syariah untuk menitipkan dananya, dan nasabah akan mengambil keuntungan dari dananya. Untuk menjaga *trust* dan mendorong nasabah menitipkan dananya di bank syariah, maka dalam hal ini bank syariah harus memberikan bonus atau *athiyah* yang layak dan menarik. Selain itu juga bank syariah harus melakukan sosialisasi tentang produk-produk bank syariah, sosialisasi tentang prinsip syariah dan komitmen bank dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan berdasar prinsip syariah akan menarik nasabah untuk menitipkan dananya di bank syariah.

Tantangan-tantangan tersebut merekomendasikan agar bank syariah melakukan transparansi akad *wadī'ah* yang digunakan pada produk-produk layanannya. Hal ini agar nasabah dapat memilih prinsip akad apa yang digunakan, produk apa yang mendatangkan keuntungan bagi mereka dan mana produk yang tidak menguntungkan bagi nasabah. Transparansi tersebut penting untuk menjaga *trust* nasabah pada produk layanan investasi di bank syariah.

E. SIMPULAN

Akad *wadī'ah* yang diimplementasi pada bank syariah ada dua macam, yakni akad *wadī'ah yad amanah* dan *yad damānah*. Karakteristik keduanya dapat dibedakan akad *wadī'ah yad amanah* menetapkan objek titipan tidak dapat digunakan oleh bank syariah, dan bank syariah dapat meminta imbalan dari penerimaan jasa penitipan. *Wadī'ah yad damānah* menetapkan objek titipan dapat digunakan oleh bank syariah tidak perlu meminta biaya penitipan karena bank telah mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana nasabah. Kedua akad tersebut menunjukkan kebolehan bank syariah untuk memberi *athiyah* yang tidak diperjanjikan di awal akad, sifat pemberiannya *athiyah* adalah sukarela. Dalam transaksi akad *wadī'ah* tersebut menentukan nasabah dapat mengambil dana

titipannya kapan saja, yang hal ini berbeda dengan tabungan deposito menggunakan akad *muḍârabah*.

Adanya biaya penitipan yang harus dibayar nasabah dan juga adanya *athiyah* yang sebaiknya diberikan oleh bank kepada nasabah agar nasabah antusias menabung di bank syariah, maka kedua ketentuan tersebut merupakan suatu yang masih ditolerir hukum ekonomi syariah. Mempertimbangkan kebaikan dan keseimbangan antara ekonomi kerakyatan dan juga kemudahan bank dalam mengoperasikan aktivitas ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghomrawi, Muhammad az-Zuhri. (Tt). *Anwar al Masalik Syarah 'Umdat as Sâlik wa 'Umdat an Nâsik*. Surabaya: al Hidayah. Tt.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (Tt). *Bulughul Marâm min Adillati al Ahkam*. Surabaya: al Hidayah.
- Antonio, M. Syafi'i. (2006). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Syairazi, Abu Ishaq. (Tt). *al-Muhadzab fi Fiqhil Imamis Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr jilid I.
- Darmawati, H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah *Sulesana*. 12 (2). <https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578>
- Desminar. (2019). Akad *Wadî'ah* Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*. 13 (3).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito
- Fure, Joey Allen. (2016). Fungsi Bank Sebagai Bank Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Crimen*. 5(4).
- Bank BSI. (Tt). *Deskripsi Produk Tabungan Haji*. https://www.bankbsi.co.id/storage/file_manager/5ARpRLcA04BzZ5QqE BvLvtttdT4srzEyF6SOfNfLf.pdf
- Bank BSI. (2023) Laporan Tahunan 2023. P.T. BSI <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID/80/>
- Marliana T.A. , Cut dan Meutia Fitri. (2016) Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga Dan Nonperforming Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada

- Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. 1(1).
- Kartika, M. dan Rozi Andrini. (2024) Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. 2(5).
- Mutafarida, Binti. (2017) Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah. *Wadi'ah: Jurnal Perbankan Syariah*. 1(2).
- Salim, A., Ridwan, dan Aziz, J. A. (2025) Sharia Bank Gold Savings Agreements In Indonesia According To Fikih And Fatwa Dsn Mui. *The Seybold Report*. 20(1). DOI: 10.5281/zenodo.14747785.
- Tim Bank Mega. (Tt) *Giro Syariah: Kenali Hukum, Jenis Akad, dan Manfaatnya*. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/giro-syariah>.
- Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag. (2013) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Yanuarmawan, D. dan Yohan Bakhtiar, (2017) Penghitungan Tabungan dan Deposito Bank Syariah. *Jurnal Indeks (Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terintegrasi)*. 2(1).